

PEMAHAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP MAHASISWA SEBAGAI UPAYA NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN KAMPUS

Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani
adliazhafarina@gmail.com
ariesta.wa@gmail.com

Laili Nur Anisah

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
laili.nur.anisah@gmail.com

Abstract

Campus as an educational institution should be a comfortable place for students to study, but gender-based violence that occurs on campus makes campus not a safe place for students. Moreover, this violence is carried out by parties who are supposed to be protectors for students, such as lecturers. The unequal power relation between lecturers and students makes students have no power to fight the violence that occurs to themselves. Furthermore, this study aims to increase awareness of gender equality and anti of gender-based violence for students, as well as provide knowledge to students in attitudes to avoid gender-based violence through organizing special classes, such as weekend classes, which are as an effort to prevent gender-based violence in campus. This research is empirical-normative legal research. The results of this study state that: Firstly, in crime prevention, the efforts that can be made are not only using criminal law (penal efforts), but also using non-penal efforts, such as through education, both formal and non-formal education. Secondly, the implementation of special classes as a non-formal education has been able to increase students' awareness and knowledge regarding gender-based violence in campus.

Keywords: *Gender Based Violence, Students, Campus.*

Intisari

Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat nyaman bagi mahasiswa untuk menempuh studi, akan tetapi kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus menjadikan kampus bukanlah ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pengayom bagi mahasiswa, seperti dosen. Relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa ini menjadikan mahasiswa tidak memiliki kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan anti-kekerasan berbasis gender bagi mahasiswa, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bersikap agar terhindar dari kekerasan berbasis gender melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti *weekend class*, yang mana sebagai upaya pencegahan

kekerasan berbasis gender di kampus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan, upaya-upaya yang dapat dilakukan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) saja, namun juga dapat menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal), yang mana salah satunya melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Lebih lanjut, penyelenggaraan kelas khusus sebagai pendidikan non-formal telah dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan bagi mahasiswa terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Mahasiswa, Kampus.

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai isu gender dalam tata kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu isu krusial yang patut untuk dikaji lebih lanjut. Konsep gender sendiri memiliki makna berupa penyifatan yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara *socio-cultural*, dapat dipertukarkan dan dapat berubah mengikuti dimensi ruang dan waktu. Konsep gender sudah sepatutnya dibedakan dari konsep jenis kelamin (*sex*) yang merupakan penyifatan secara biologis dan berdasarkan pada kodrat.¹

Adanya perbedaan gender tidak menjadi permasalahan asal tidak menimbulkan bias gender. Namun hal ini dapat menjadi permasalahan sosial, terlebih menjadi permasalahan hukum apabila bias gender menghasilkan ketidakadilan gender dalam bentuk kekerasan. Kekerasan yang bersumber dari ketidakadilan gender disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender memiliki beberapa bentuk antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan lain-lain termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.² Selanjutnya, kekerasan berbasis gender dalam penelitian ini dibatasi pada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2015 hingga 2021 tertuang bahwa bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan

1 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 8-9.

2 Bambang Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah* 2, No. 1 (Juli 2010): 183.

di lembaga pendidikan didominasi oleh kekerasan seksual sebanyak 87,91%.³ Lebih lanjut, dari 67 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang diadakan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau kampus menempati urutan pertama dengan persentase 35%, dilanjutkan dengan pesantren dengan persentase 16%, lalu pada tingkatan SMA/SMK dengan persentase 15%, dan seterusnya.⁴ Tidak hanya itu saja, berdasarkan data survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) pada tahun 2020 terungkap 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.⁵ Selain itu, beberapa kasus telah terjadi di beberapa kampus di Indonesia, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Data Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Tahun 2018 – 2021

No.	Universitas, Tahun Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologi Singkat
1	Institut Agama Islam Negeri Kediri, ⁶ 2021	Dosen berinisial MA	1 Mahasiswi	Mahasiswi dilecehkan ketika melakukan bimbingan skripsi kepada dosen dengan menyuruh mahasiswa tersebut datang ke rumahnya
2.	Universitas Mataram, ⁷ 2020	Dosen	1 Mahasiswi	Dosen tersebut melakukan pelecehan di dalam salah satu ruangan di Fakultas Hukum saat

3 Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 86.

4 *Ibid*, 84.

5 *Ibid*, 85.

6 Indozone, "Parah! Dosen IAIN Kediri Lecehkan Mahasiswi, Modus Bimbingan Skripsi di Rumah Pelaku". <https://www.indozone.id/news/Xxsl7yX/parah-dosen-iain-kediri-lecehkan-mahasiswi-modus-bimbingan-skripsi-di-rumah-pelaku/read-all> (diakses 31 Oktober 2021).

7 Kompas, "Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Diskors 5 Tahun Tak Boleh Mengajar". <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/06454701/lecehkan->

				melakukan bimbingan skripsi dengan mahasiswi tersebut
3	Poltekkes Kemenkes Kupang, ⁸ 2020	Dosen berinisial ZY	1 Mahasiswi	Dosen tersebut melecehkan mahasiswi tersebut di dalam kelas dan di hadapan teman-teman korban
4	Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Padang, ⁹ 2019	Dosen berinisial FY	1 Mahasiswi	Pada saat kegiatan kampus, dosen tersebut melakukan pelecehan kepada korban di dalam toilet hingga mengajak berhubungan badan
5	Universitas Islam Negeri Raden Intan, ¹⁰ 2018	Dosen berinisial SH	1 Mahasiswi	Pelecehan terjadi ketika korban menyerahkan tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Agama II
6	Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Lampung, ¹¹ 2018	Dosen berinisial CE	1 Mahasiswi	Korban dilecehkan oleh dosen pembimbing skripsinya tersebut pada saat bimbingan skripsi dan dosen tersebut memberikan intimidasi kepada korban untuk tidak bercerita kepada orang lain agar skripsinya dapat dipercepat

mahasiswi-saat-bimbingan-skripsi-oknum-dosen-diskors-5-tahun-tak?page=all (diakses 31 Oktober 2021).

- 8 Tribunnews, "Oknum Dosen di Kupang Dilaporkan Mahasiswinya Terkait Dugaan Pelecehan Seksual di Ruang Kelas". <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/10/oknum-dosen-di-kupang-dilaporkan-mahasiswinya-terkait-dugaan-pelecehan-seksual-di-ruang-kelas> (diakses 31 Oktober 2021).
- 9 Tribun Padang, "7 Fakta Oknum Dosen PTN di Padang Lecehkan Mahasiswi di Toilet, Kronologi Hingga Nasib Korban". https://padang.tribunnews.com/2020/02/04/7-fakta-oknum-dosen-ptn-di-padang-lecehkan-mahasiswi-di-toilet-kronologi-hingga-nasib-korban?page=2&_ga=2.105654469.770549993.1630295664-139776688.1630295657 (diakses 31 Oktober 2021).
- 10 Kompas, "Lecehkan Mahasiswa Saat Serahkan Tugas Kuliah, Dosen Ini Harus Jalani Persidangan". <https://regional.kompas.com/read/2019/07/24/11535631/lecehkan-mahasiswa-saat-serahkan-tugas-kuliah-dosen-ini-harus-jalani?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).
- 11 Suara, "Jamah Dada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Dosen Dipolisikan". <https://www.suara.com/news/2018/04/25/151842/jamah-dada-mahasiswi-saat-bimbingan-skripsi-dosen-dipolisikan> (diakses 31 Oktober 2021).

7	Universitas Sumatera Utara, ¹² 2018	Dosen	1 Mahasiswi	Korban mendatangi pelaku di ruang dosen untuk meminta perbaikan nilai. Untuk mengabulkan permintaan korban, pelaku mengajak korban melakukan penelitian. Dalam perjalanan, korban mengalami pelecehan di dalam mobil
8	Politeknik Negeri Batam, ¹³ 2020-2021	Mahasiswa berinisial AB	Beberapa Mahasiswi	Pelaku melakukan tindakannya dengan mengajak <i>Video Call Sex</i> melalui <i>Whatsapp</i> kepada korban-korbannya
9	Universitas Islam Indonesia, ¹⁴ 2020	Alumni Mahasiswa UII berinisial IM	Beberapa Mahasiswi	Pelaku meminta foto korban dengan posisi layaknya berhubungan badan sembari memegang alat vitalnya melalui <i>Whatsapp</i>
10	Tidak diketahui, ¹⁵ 2018	Mahasiswa berinisial FM	1 Mahasiswi	Pelaku kesal dengan korban karena korban selalu sibuk dengan kegiatan kampusnya. Kemudian pelaku sengaja mengajak jalan- jalan dan mengarahkan korban ke sebuah hotel, lalu korban dipaksa berhubungan badan

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa kasus pertama hingga

12 Tirto, "Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan". <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ> (diakses 31 Oktober 2021).

13 Suara Batam, "Pelecehan Seksual Mahasiswi Polibatam, Pengurus BEM Ajak VCS Minta Foto Bagian Sensitif". <https://batam.suara.com/read/2021/06/28/132930/pelecehan-seksual-mahasiswi-polibatam-pengurus-bem-paksa-ajak-vcs-hingga-hubungan-intim?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).

14 Suara Jogja, "Ungkap Kronologi Kekerasan Seksual, UII Bergerak Suarakan Sejumlah Tuntutan". <https://jogja.suara.com/read/2020/05/01/183732/ungkap-kronologi-kekerasan-seksual-iii-bergerak-suarakan-sejumlah-tuntutan?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).

15 Malang Times, "Kesal Pacarnya Sibuk di Kampus, Mahasiswa Lakukan Pemerksaan". <https://www.malangtimes.com/baca/25708/20180310/090033/kesal-pacarnya-sibuk-di-kampus-mahasiswa-lakukan-pemerksaan> (diakses 31 Oktober 2021).

kasus ketujuh menunjukkan adanya relasi yang timpang antara dosen dengan mahasiswi. Ketimpangan ini membuat dosen merasa memiliki kuasa sehingga dosen tersebut melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya. Sebaliknya, mahasiswi seakan tidak memiliki kuasa apapun untuk melawan, sebab mahasiswi tersebut dimungkinkan dalam posisi yang membutuhkan perbaikan nilai dari dosen, pembimbingan skripsi lebih lanjut dari dosen, dan sebagainya. Selain itu, ketimpangan relasi juga tergambar pada kasus kedelapan hingga kasus kesepuluh, yang mana menggambarkan hubungan antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Dua dari tiga kasus dengan pelaku mahasiswa laki-laki tersebut menggambarkan adanya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bertolak pada hal-hal tersebut di atas, maka isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Kasus-kasus tersebut adalah kasus-kasus yang terkuak di permukaan. Masih dimungkinkan adanya kasus-kasus demikian yang terjadi namun tidak sampai diketahui oleh publik. Hal ini sebagaimana penggambaran fenomena gunung es. Utami dalam Latief dan Santoso mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya fenomena ini adalah adanya stigma atau ciri negatif yang berkembang dalam masyarakat yang menganggap bahwa kasus kekerasan berbasis gender merupakan suatu aib keluarga yang seharusnya disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan korban dari kekerasan tersebut menjadi tidak ingin melaporkan kasus yang dialaminya pada pihak berwenang.¹⁶

Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk mengenyam pendidikan ternyata belum menjadi ruang yang aman dari kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Untuk menanggulangi hal ini, maka diperlukan upaya-upaya represif dan preventif. Pada upaya represif dapat dijelaskan bahwa hukum positif di Indonesia tidak hanya mengatur kejahatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun juga mengatur pada aturan-aturan lain di luar KUHP seperti

16 Capella Majid Binary Latief dan R. Slamet Santoso, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri", *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, No. 3 (2020): 9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru saja disahkan pada tahun 2022 ini. Tidak hanya itu saja, bahkan terdapat pula Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021), yang mana peraturan ini sudah jelas dan secara khusus mengatur tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain upaya represif, maka dibutuhkan pula upaya preventif yang mana sebagai bentuk pencegahan terhadap suatu kejahatan. Upaya non-penal atau upaya di luar sarana hukum pidana ini sudah seharusnya dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak sampai terjadi kejahatan sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penting adanya penelitian terkait pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan anti-kekerasan berbasis gender bagi mahasiswa, penelitian ini bertujuan pula untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bersikap agar terhindar dari kekerasan berbasis gender. Hal ini dilakukan tentunya untuk mendukung upaya-upaya pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan oleh kampus sejak dini. Selain itu, penelitian ini dapat pula ke depannya menjadi suatu stimulan awal agar kampus-kampus di Indonesia mulai menyusun kebijakan internal kampus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender atau khususnya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Lebih lanjut, penelitian ini membahas dua pokok bahasan penting, yakni: **Pertama**, terkait perspektif kebijakan kriminal terhadap upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. **Kedua**, terkait hasil pemahaman mahasiswa di suatu universitas terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Kedua pokok bahasan tersebut dipaparkan dengan menyajikan data-data penelitian yang terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁷ Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan penyelenggaraan kelas khusus, yakni *Weekend Class*,

17 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 11-12.

yang mana mahasiswa mendapatkan kuliah selama dua hari dengan durasi sembilan jam dan wajib mengerjakan *pre-test* pada awal perkuliahan dan *post-test* pada akhir perkuliahan, sedangkan untuk cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi kepustakaan. Selanjutnya, dilihat dari sumber data penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris-normatif karena melakukan kalaborasi data primer dan data sekunder untuk diteliti.¹⁸

B. Perspektif Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat dijadikan sebagai cara untuk menanggulangnya. Sudarto dalam Arief mendefinisikan *criminal policy* dalam arti yang paling luas, yakni sebagai “keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma–norma sentral dari masyarakat.”¹⁹ Selain itu, Hoefnagels dalam Arief mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime; is the science responses; is the science of crime prevention; is a policy of designating human behavior as crime; is a rational total of the responses to crime.*”²⁰ Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, maka *criminal policy* dapat dirumuskan dengan keseluruhan kebijakan yang terbentuk dari adanya reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan yang menggerakkan masyarakat itu sendiri untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan tersebut serta merumuskan perbuatan orang yang dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam suatu kebijakan kriminal agar norma-norma dalam masyarakat menjadi tegak.

Kebijakan kriminal sebagaimana dimaksud dapat berupa *penal policy* (kebijakan yang menggunakan sarana hukum pidana) yang menekankan pada tindakan represif dan *non-penal policy* (kebijakan yang menggunakan sarana di luar hukum pidana) yang menekankan pada tindakan preventif. Referensi

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13-14.

19 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

20 *Ibid*, 3-4.

lain juga menyatakan bahwa kebijakan kriminal dapat terbagi atas beberapa bentuk, seperti: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).²¹

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penelitian ini lebih menekankan penanggulangan kejahatan, yakni kekerasan berbasis gender, melalui sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*), yaitu berupa tindakan preventif seperti memberikan pemahaman terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus kepada mahasiswa melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti *Weekend Class*. Hal ini seharusnya menjadi upaya penanggulangan kejahatan yang berada di garis depan, sebab sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa “lebih baik mencegah daripada mengobati.”

Lebih lanjut, 10th United Nations Congress tahun 2000 merumuskan bahwa “*comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies.*”²² Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat disebutkan bahwa kebijakan di bidang pendidikan merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Hal ini sejalan dengan upaya memahami kekerasan berbasis gender kepada mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Referensi lain pun menyatakan bahwa pendekatan yang menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) dapat dalam bentuk pembinaan maupun pendidikan non formal lainnya.²³

Lebih lanjut, seperti yang telah dijelaskan di atas, kekerasan berbasis gender dalam penelitian ini dibatasi pada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain upaya non-penal sebagaimana telah disebutkan

21 John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1 (2017): 17.

22 *Ibid*, 9.

23 Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi* 20, No. 2 (2014): 48.

sebelumnya, terdapat upaya penal dalam menanggulangi kekerasan seksual, yakni dengan menempatkan pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di dalam perundang-undangan. Kekerasan seksual secara umum diatur di beberapa undang-undang secara terpisah, yakni di dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri dikenal 2 (dua) macam kekerasan seksual meski tidak disebutkan secara eksplisit kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kekerasan seksual, yakni tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual yang diatur di dalam Pasal 285 dan 289 KUHP. Selain itu, terdapat pula undang-undang di luar KUHP yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual, yakni UU TPKS, yang baru saja disahkan pada tahun 2022 ini.

Istilah kekerasan seksual pertama kali dikenali dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Anak), akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut perbuatan apa saja yang termasuk dalam definisi kekerasan seksual. Baru pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga definisi kekerasan seksual dicantumkan. Kekerasan seksual diatur juga pada Undang Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan perkembangan peraturan di atas, tindak pidana kekerasan seksual dapat diancamkan secara limitatif tergantung dari konteks peristiwa yang terjadi. Misalnya, kekerasan seksual hanya bisa dijerat pada kasus PKDRT, pada kasus dengan korban anak, pada kasus dengan korban disabilitas dan pada korban perdagangan orang. Selain kasus-kasus tersebut, kekerasan seksual pada peristiwa lain akan dikembalikan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal di dalam KUHP mengenali kekerasan seksual hanya dalam 2 bentuk perbuatan saja, yakni perkosaan dan pelecehan seksual. KUHP tidak bisa digunakan untuk menjerat bentuk lain dari kekerasan seksual yang sudah berkembang jenisnya. Akan tetapi, sejak Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut dengan RUU TPKS)

disahkan pada tahun 2022 ini menjadi Undang-Undang TPKS, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah berkembang jenisnya tersebut dapat diakomodasi melalui undang-undang ini.

Santoso menyebutkan kekerasan seksual adalah tindak pidana yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya.²⁴ Bemmelen juga mengungkapkan hal yang sama, meski intensitasnya lebih jarang dari tindak pidana harta kekayaan. Tindak kekerasan seksual (kesusilaan) menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim, dan administrasi dalam pelaksanaan pidana.²⁵ Keluarga korban dan masyarakat cenderung masih memilih menutupi tindak kekerasan seksual, berbeda dengan tindak pidana konvensional misalnya pencurian.²⁶

Kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus kerap dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih dari korban, kuasa tersebut bisa jadi atas ilmu pengetahuan, orang yang lebih pintar, lebih senior, kuasa menentukan nilai dan nasib mahasiswa. Siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus seperti sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, pejabat struktural atau dosen tamu. Celakanya, ketika pelakunya adalah dosen, profesor, maka kejadiannya tidak mudah dipercaya oleh sivitas akademika, baik itu pimpinan program studi (prodi), departemen, fakultas, dan sebagian besar dosen. Bahkan yang paling sering terjadi adalah serangan balik terhadap korban disertai dengan stereotip dan stigma terhadap korban seperti perempuan penggoda dosen atau sukarela transaksi seksual untuk diluluskan atau mendapat nilai baik dari dosen.²⁷

Jika terjadi tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, seringkali tindak pidana tersebut ditutupi demi nama baik kampus, pelakunya tidak akan diproses sesuai hukum yang berlaku, lebih banyak diselesaikan secara internal tidak sampai pelaporan ke kepolisian.²⁸ Namun setelah keluar

24 Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), 3.

25 Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus* (Bandung: Binacipta, 1986), 172.

26 Nurul Saadah Andriani, *et al.*, *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: SAPDA, 2012), 18.

27 Sulistyowati Irianto, "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", *Jurnal Perempuan* 109, No. 2 (2021): 106-108.

28 *Ibid*, 112.

Permendikbudristek 30/2021, kekerasan seksual di lingkungan kampus mendapatkan perhatian lebih dan dasar hukum untuk melakukan penanganan terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus, terutama kekerasan seksual, menjadi menemukan titik terangnya. Hal ini merupakan sinyal yang baik, sebab kekerasan seksual memiliki dampak yang buruk, terutama bagi mahasiswa. Kekerasan seksual di lingkungan kampus terbukti mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa antara lain menyebabkan *lower grade point average* (menurunnya prestasi rata-rata pembelajaran), *dropping out of university* (berhenti kuliah), and *self-regulated learning problems* (permasalahan belajar).²⁹ Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual akan cenderung meninggalkan kawan-kawannya, terlebih keluar dari lingkup sosial dan mengalami penyakit mental.³⁰

Keluarnya Permendikbudristek 30/2021 mengisi kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Peraturan tersebut mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual. Bagian paling menarik dalam Permendikbudristek 30/2021 yakni adanya sanksi penghentian bantuan keuangan hingga penurunan akreditasi bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Permendikbudristek 30/2021 bisa dikatakan merupakan alternatif solusi paling baik untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, di satu sisi kampus butuh landasan hukum penanganan kasus kekerasan seksual secara internal, di sisi lainnya integritas dan nama baik kampus tetap terjaga karena kasus bisa diselesaikan secara internal dengan penanganan yang sesuai dengan prosedur dalam Permendikbudristek sebelum dibawa ke ranah hukum, tentu saja dengan persetujuan dan keinginan korban. Permendikbudristek 30/2021 menuai kritik serta kecaman, terkait dengan substansi pasal-pasal

29 Taylor D. Molstad , Justin M. Weinhardt , dan Rihannon Jones, "Sexual Assault as a Contributor to Academic Outcomes in University: A Systematic Review," *Trauma, Violence, & Abuse* 24, No. 1 (2021): 219.

30 Cecilia Mengo dan Beverly M. Black, "Violence Victimization on a College Campus: Impact on GPA and School Dropout," *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice* 18, No. 2 (2016): 2.

di dalamnya. Terutama Pasal 5 Permendikbudristek 30/2021 yang dituding sarat dengan muatan liberalisasi seks bebas dengan mencantumkan konsep konsensualisme. Konsep konsensualisme juga menjadi salah satu faktor penghambat pengesahan RUU TPKS kala itu.

Perbedaan pandangan mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual membuat penanganan terhadap kekerasan seksual juga berbeda. Masyarakat yang memandang kekerasan seksual berasal dari tontonan pornografi memiliki gagasan kekerasan seksual bisa ditanggulangi dengan pengetatan regulasi tontonan berbau pornografi serta pengetatan pakaian korban karena dianggap memprovokasi terjadinya kekerasan seksual. Sebagian masyarakat yang lain mempercayai faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual adalah ketimpangan relasi kuasa, yang mana bagi pandangan ini solusi yang bisa dilakukan yakni mendorong terciptanya relasi kuasa yangimbang dengan mengedepankan kekuatan komunitas dan menghapus *rape culture*.³¹

Terlepas dari polemik perbedaan sudut pandang penyebab terjadinya kekerasan seksual, perguruan tinggi perlu menerapkan *mentoring* yang mencakup bidang konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pemulihan korban, asistensi, advokasi terhadap pengembalian keadaan sosial dan spiritual individu yang mengalami kekerasan seksual.³² Saran dalam sebuah penelitian mengenai maraknya kekerasan seksual menghimbau agar perguruan tinggi juga perlu menyediakan rumah aman untuk menjauhkan ancaman kepada korban ataupun pelaku. Penataan administrasi terkait kekerasan seksual harus berjalan agar pelaporan dapat terdokumentasi dan segera mendapatkan tindak lanjut. Perguruan tinggi harus mampu menangani keluh kesah perihal kekerasan seksual yang terjadi di sekitar perguruan tinggi berkaitan.³³

Selanjutnya, pasca disahkannya UU TPKS, diatur sembilan bentuk kekerasan seksual. Perkosaan tetap dimasukkan di dalam pembahasan

31 Ikhaputri Widiyanti, "Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminis Filosofis," *Jurnal Perempuan* 109, No. 2 (2021): 64-71.

32 Abraham Ethan Martupa, "A Juridical Analysis Of Regulations And Polemics In A Regulation Concerning Higher Education's Sexual Harassment," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1, No. 3 (2021): 146.

33 *Ibid.*

RKUHP dengan diakomodir menggunakan Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS yang digunakan sebagai jembatan bahwa delik perkosaan masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS berisi tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di luar UU TPKS, namun masih memiliki anatomi kekerasan seksual. Pengakuan delik kekerasan seksual di luar UU TPKS menjadi pengaturan yang tepat, sebab hal tersebut berimplikasi pada hukum pidana formil yang digunakan, yakni mengacu pada hukum pidana formil khusus yang diatur dalam UU TPKS.

Bentuk kekerasan seksual yang ada di dalam UU TPKS, meliputi: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Bentuk kekerasan seksual yang disebut terakhir sangat mungkin terjadi di lingkungan kampus, terlebih selama pandemi kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dialihkan menggunakan teknologi *interface*. Kekerasan seksual berbasis elektronik biasanya diselesaikan dengan menggunakan pasal dalam UU Pornografi yang dihubungkan dengan UU ITE. Setelah disahkannya UU TPKS, aparat penegak hukum bisa lebih leluasa menggunakan pasal dalam UU TPKS untuk menjerat kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU cakupannya lebih luas dari Permendikbudristek 30/2021, terutama mengenai subjek hukum yang diatur dalam dua peraturan tersebut. UU TPKS mengatur subjek hukum seluruh Indonesia, sedangkan Permendikbudristek 30/2021 hanya mengatur dalam cakupan sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi. Perbuatan yang diatur dalam dua peraturan tersebut hampir sama, berikut bunyi Pasal 14 UU TPKS:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima

- yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Lebih lanjut, UU TPKS juga mengatur hukum acara pidana lebih khusus. Ada beberapa poin hukum acara yang berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksudkan sebagai terobosan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang penyelesaiannya sulit dilakukan jika tetap memakai ketentuan dalam KUHP. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Aparat Penegak Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan APH) yang menangani kekerasan seksual wajib mendapatkan pelatihan penanganan perkara tindak kekerasan seksual baik APH di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
2. Adanya ketentuan pelarangan menyudutkan korban dengan pertanyaan menjerat, pelarangan mengungkit atau mempertanyakan masa lalu korban dan sejarah seksual korban di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan, guna menghindari reviktimisasi.
3. Ditutupnya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses pengadilan, kecuali bagi pelaku anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
4. Diakuinya barang bukti sebagai alat bukti.
5. Diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti.
6. Diakuinya dengan pasti bahwa hasil pemeriksaan korban dari psikolog/psikiater/dokter jiwa sebagai alat bukti yang sah.
7. Diakuinya rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank sebagai alat bukti yang sah.
8. Diakuinya keterangan dari satu orang korban bisa diterima jika

ditambah satu lagi alat bukti lainnya yang mendukung keterangan korban.

9. Keterangan korban dengan disabilitas memiliki nilai yang sama dengan keterangan orang yang tidak memiliki disabilitas.
10. Memasukkan dengan pasti pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pendampingan kepada korban antara lain: Petugas LPSK, Petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan pendamping lainnya.
11. Diakui dan masuknya untuk masyarakat seperti paralegal dan petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam sistem hukum acara pidana.
12. Undang-undang meminta proses pendampingan dilakukan oleh orang yang jenis kelaminnya sama dengan korban.
13. Korban kekerasan seksual dapat didampingi orang tua/wali selama proses pemeriksaan.
14. Pendamping korban bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata saat melakukan tugas pendampingan, kecuali pendampingan dilakukan dengan iktikad tidak baik.
15. Adanya hak restitusi untuk korban dari pelaku dan negara serta adanya sistem kompensasi oleh negara kepada korban.
16. Dibentuknya lembaga *victim trust fund* dalam sistem perlindungan korban kekerasan seksual.
17. Terdapatnya ketentuan pembatasan gerak pelaku pada saat pemeriksaan kasus.
18. Pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan penghapusan konten elektronik yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan seksual.
19. Pengambilan Berita Acara Pemeriksaan dapat dilakukan dengan perekaman.
20. Penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan saksi sebelum proses penuntutan.

C. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus

Dalam menanggulangi kejahatan, terdapat beberapa cara dari mencegah kejahatan tersebut agar tidak terjadi hingga menangani dan memberantas kejahatan tersebut ketika sudah terjadi. Memahami kekerasan berbasis gender kepada mahasiswa adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar mahasiswa terhindar dari kekerasan yang dapat saja terjadi di lingkungan kampus tersebut.

Pada penelitian ini, telah dilaksanakan suatu pengukuran pemahaman kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus kepada mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya), yang terdiri dari empat program studi, yakni: Hukum, Akuntansi, Manajemen, dan Psikologi. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan kelas khusus di akhir pekan (*weekend class*). Pada sesi awal kelas tersebut, sebelum dimulainya sesi materi, peserta diberikan *pre-test* terkait pemahaman peserta terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Setelah pelaksanaan *pre-test*, maka sesi materi dalam kelas khusus dimulai. Materi yang diberikan selama sesi materi tersebut berupa materi: (a) konsep seks dan gender, (b) kekerasan seksual, (c) hubungan peran gender dengan kekerasan seksual, (d) kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus, (e) kekerasan gender berbasis teknologi, dan (f) pencegahan dan penanganan kekerasan gender di lingkungan kampus. Selanjutnya, pada sesi akhir kelas, peserta diberikan *post-test* terkait pemahaman peserta terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. *Pre-test* dan *post-test* tersebut mencakup 25 pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan yang diajukan kepada peserta, yang mana pertanyaan tersebut memaparkan pilihan jawaban bertingkat berupa sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Hasil akhir pemahaman peserta dinilai berdasarkan jumlah kumulatif skor pada 25 pertanyaan tes tersebut, dengan skala penilaian berikut ini:

Tabel. 2
Skala Penilaian Pada *Weekend Class* Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus

Rentang Nilai	Predikat Nilai	Deskripsi Nilai
76-100	<i>Mild</i>	Pemahaman peserta terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus secara umum dan keseluruhan sudah baik. Peserta diharapkan mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya agar tidak terlibat dalam kekerasan berbasis gender.


51-75	<i>Moderate</i>	Pemahaman peserta terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus secara umum dan keseluruhan cukup baik, sehingga peserta disarankan mengikuti kelas khusus lanjutan lainnya untuk menambah pemahaman terkait kekerasan berbasis gender.
0-50	<i>Advance</i>	Pemahaman peserta terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus secara umum dan keseluruhan kurang baik, sehingga peserta disarankan mengikuti kelas khusus lanjutan lainnya dan terlibat sebagai pekerja sosial ataupun magang pada instansi yang melayani korban-korban kekerasan berbasis gender untuk menambah kepekaan diri dan pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender.

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Hasil pengukuran pemahaman kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus kepada mahasiswa FES Unjaya sebagaimana dimaksud terpapar dalam bahasan di bawah ini:

Weekend Class “Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus” telah terlaksana pada 25-26 September 2021 dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 140 orang, yang terdiri dari 115 peserta perempuan (82%) dan 25 peserta laki-laki (18%) sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini:


Gambar 1.
Diagram Persentase Jumlah Peserta *Weekend Class* Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan pada diagram tersebut, maka tergambar bahwa ketertarikan peserta pada kelas ini lebih didominasi oleh peserta perempuan dibandingkan peserta laki-laki. Selanjutnya, dari hasil pembelajaran kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus yang diselenggarakan melalui *weekend class*, berikut merupakan perbandingan rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* pemahaman peserta *weekend class* terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus:


Gambar 2.
Perbandingan Rata-Rata Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta Weekend Class



Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Diagram tersebut menggambarkan bahwa rata-rata nilai *pre-test* secara keseluruhan menjadi naik 6 angka setelah dilakukan pembelajaran kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai *post-test* yang menjadi 86.65. Lebih detail, rata-rata nilai *pre-test* peserta perempuan pun mengalami kenaikan menjadi 87.53 saat *post-test*. Sama halnya dengan rata-rata nilai *pre-test* peserta laki-laki yang juga mengalami kenaikan menjadi 82.64 saat *post-test*. Lebih lanjut, berikut di bawah ini merupakan predikat nilai *pre-test* pemahaman peserta *weekend class* terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.


Gambar 3.
Diagram Predikat Nilai Pre-Test Peserta Weekend Class



Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Diagram tersebut menggambarkan bahwa lebih banyak peserta yang mendapatkan predikat nilai *mild* (78%) daripada peserta yang mendapatkan predikat nilai *moderate* (22%) dan *advance* (0%). Lebih detail, dari 109 peserta yang mendapatkan predikat nilai *mild* terbagi atas 93 peserta perempuan dan 16 peserta laki-laki, sedangkan dari 31 peserta yang mendapatkan predikat nilai *moderate* terbagi atas 22 peserta perempuan dan 9 peserta laki-laki. Selanjutnya, berikut di bawah ini merupakan predikat nilai *post-test* pemahaman peserta *weekend class* terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus:

Gambar 4.
Diagram Predikat Nilai Post-Test Peserta Weekend Class



Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan pada diagram tersebut, maka tergambar bahwa 89% peserta mendapatkan predikat nilai *mild*, sedangkan persentase peserta yang

mendapatkan predikat nilai *moderate* dan *advance* berturut-turut yaitu 11% dan 0%. Lebih detail, dari 125 peserta yang mendapatkan predikat nilai *mild* terbagi atas 107 peserta perempuan dan 18 peserta laki-laki, sedangkan dari 15 peserta yang mendapatkan predikat nilai *moderate* terbagi atas 8 peserta perempuan dan 7 peserta laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, maka tergambar bahwa peserta *weekend class* berpredikat nilai *mild* meningkat pada hasil *post-test*, sehingga peserta berpredikat nilai *moderate* menurun pada hasil *post-test*. Selain itu, tidak ditemukan satupun peserta berpredikat nilai *advance* baik pada *pre-test* maupun *post-test*. Lebih detail, peserta perempuan jumlahnya bertambah 14 orang yang memperoleh predikat nilai *mild* setelah dilakukan *post-test*, demikian juga peserta laki-laki yang jumlahnya bertambah menjadi 2 orang.

Secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kelas khusus dalam bentuk kelas akhir pekan atau *weekend class* “Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus” telah efektif dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Hal ini sebagaimana sudah tergambar pada penjelasan di atas bahwa terdapat peningkatan rata-rata nilai peserta ketika *post-test* yang diselenggarakan setelah berakhirnya pembelajaran di kelas serta peningkatan jumlah peserta yang berpredikat nilai *mild* setelah dilakukannya *post-test*.

D. Penutup

Berdasarkan pada uraian-uraian dalam kedua pokok bahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan, maka dapat dilakukan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal) saja, namun juga dapat menggunakan sarana di luar hukum pidana (non-penal), yang mana salah satunya melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, seperti penyelenggaraan kelas khusus pada akhir pekan (*Weekend Class*). Penyelenggaraan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan anti-kekerasan berbasis gender bagi mahasiswa serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bersikap agar terhindar dari kekerasan berbasis gender. Hasil dari pelaksanaan kelas ini menunjukkan

bahwa kelas ini telah efektif dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa yang dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata nilai peserta serta bertambahnya jumlah peserta yang berpredikat nilai *mild* setelah dilakukannya *post-test*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Nurul Saadah, *et al.*, *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*. Yogyakarta: SAPDA, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2016.
- Harnoko, B. Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah* 2, no. 1 (Juli 2010): 181-188.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (2014): 47-52.
- Indozone, "Parah! Dosen IAIN Kediri Lecehkan Mahasiswa, Modus Bimbingan Skripsi di Rumah Pelaku". <https://www.indozone.id/news/Xxsl7yX/parah-dosen-iaain-kediri-lecehkan-mahasiswa-modus-bimbingan-skripsi-di-rumah-pelaku/read-all> (diakses 31 Oktober 2021).
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15-26.
- Komnas Perempuan. *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Kompas, "Lecehkan Mahasiswa Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Diskors 5 Tahun Tak Boleh Mengajar". <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/06454701/lecehkan-mahasiswa-saat-bimbingan-skripsi-oknum-dosen-diskors-5-tahun-tak?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).
- Kompas, "Lecehkan Mahasiswa Saat Serahkan Tugas Kuliah, Dosen Ini Harus Jalani Persidangan". <https://regional.kompas.com/read/2019/07/24/11535631/lecehkan-mahasiswa-saat-serahkan-tugas-kuliah-dosen-ini-harus-jalani?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).
- Latief, Capella Majid Binary dan R. Slamet Santoso. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri", *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 3

(2020): 1-21.

- Malang Times, “Kesal Pacarnya Sibuk di Kampus, Mahasiswa Lakukan Pemerksaan”. <https://www.malangtimes.com/baca/25708/20180310/090033/kesal-pacarnya-sibuk-di-kampus-mahasiswa-lakukan-pemerksaan> (diakses 31 Oktober 2021).
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. “A Juridical Analysis Of Regulations And Polemics In A Regulation Concerning Higher Education’s Sexual Harassment.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. (Desember 2021): 139-149.
- Mengo, Cecilia dan Beverly M. Black. “Violence Victimization on a College Campus: Impact on GPA and School Dropout.” *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice* 18, no. 2 (2015): 1-15.
- Molstad, Taylor D, Justin M. Weinhardt, dan Rihannon Jones. “Sexual Assault as a Contributor to Academic Outcomes in University: A Systematic Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 1 (2021).
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suara, “Jamah Dada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Dosen Dipolisikan”. <https://www.suara.com/news/2018/04/25/151842/jamah-dada-mahasiswi-saat-bimbingan-skripsi-dosen-dipolisikan> (diakses 31 Oktober 2021).
- Suara Batam, “Pelecehan Seksual Mahasiswi Polibatam, Pengurus BEM Ajak VCS Minta Foto Bagian Sensitif”. <https://batam.suara.com/read/2021/06/28/132930/pelecehan-seksual-mahasiswi-polibatam-pengurus-bem-paksa-ajak-vcs-hingga-hubungan-intim?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).
- Suara Jogja, “Ungkap Kronologi Kekerasan Seksual, UII Bergerak Suarakan Sejumlah Tuntutan”. <https://jogja.suara.com/read/2020/05/01/183732/ungkap-kronologi-kekerasan-seksual-iii-bergerak-suarakan-sejumlah-tuntutan?page=all> (diakses 31 Oktober 2021).
- Sulistyowati, Irianto. “Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”, *Jurnal Perempuan* 109, no. 2 (Agustus 2021): 106-108.
- Tirto, “Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan”. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ> (diakses 31 Oktober 2021).
- Tribun Padang, “7 Fakta Oknum Dosen PTN di Padang Lecehkan Mahasiswi di Toilet, Kronologi Hingga Nasib Korban”. https://padang.tribunnews.com/2020/02/04/7-fakta-oknum-dosen-ptn-di-padang-lecehkan-mahasiswi-di-toilet-kronologi-hingga-nasib-korban?page=2&_

ga=2.105654469.770549993.1630295664-139776688.1630295657
(diakses 31 Oktober 2021).

Tribunnews, “Oknum Dosen di Kupang Dilaporkan Mahasiswinya Terkait Dugaan Pelecehan Seksual di Ruang Kelas”. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/10/oknum-dosen-di-kupang-dilaporkan-mahasiswinya-terkait-dugaan-pelecehan-seksual-di-ruang-kelas> (diakses 31 Oktober 2021).

Widiantini, Ikhaputri. “*Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminis Filosofis*”, *Jurnal Perempuan* 109, no. 2 (Agustus 2021): 64-71.